BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-531 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun tanggal 4 Juli 2023 atas nama Nazari NIP. 196410261989071001 dan Surat Bupati Belitung Timur Nomor : KP.06.05/386/BUPATI/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Persetujuan Permohonan Masa Persiapan Pensiun;

b. bahwa berdasarkan permohonan dan persetujuan Bupati Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan masa persiapan pensiun;

c. bahwa Pemberian Masa Persiapan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupeten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN.

KESATU : Memberikan masa persiapan pensiun selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	Nazari
NIP	:	196410261989071001
Pangkat, Gol/Ruang	:	Penata, III/c
Unit Kerja	:	SD Negeri 9 Gantung Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan dari jabatan Guru Muda terhitung sejak tanggal 1 November 2023 dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN